

## Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean

Orinton Purba<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> <i>Direct Investment</i> <i>Tax Facilities</i> <i>ASEAN Economic Community (AEC).</i></p> <hr/> <p>Corresponding author E-mail addresses: <a href="mailto:orintonpurba@gmail.com">orintonpurba@gmail.com</a> <a href="http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2">http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2</a></p> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 10 Nomor 2 Agustus 2016 - Januari 2017 ISSN. 1411-8564 hh. 101-116 ©2016. This is an open access article under CC BY NC-SA license <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a></p>	<p><i>ASEAN countries have agreed to establish the ASEAN Community in 2015 through the ASEAN Charter, signed on 20 November 2007 in Singapore. This agreement is based on three (3) pillars, namely the ASEAN Political Community (APC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). In increasing investment in a country, one of the commonly used method is to provide fiscal and non fiscal facilities for investors. The research method used is the legal normative research which is done carried out to obtain the necessary data related to the research hypothesis. The data used is secondary data, which consists of primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. For data analysis was conducted using qualitative analysis.</i></p> <p>Negara-negara ASEAN telah sepakat membentuk komunitas ASEAN 2015 melalui ASEAN Charter yang ditandatangani pada tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura. Perjanjian ini didasarkan pada 3 (tiga) pilar yaitu komunitas politik ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Dalam meningkatkan penanaman modal di suatu Negara, salah satu metode yang umum digunakan adalah memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal bagi para penanam modal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Untuk analisa data dilakukan dengan metode analisis yuridis-kualitatif.</p>

## Pendahuluan

Dalam era globalisasi sekarang ini, adanya persaingan untuk menarik para penanam modal baik dari luar negeri maupun dalam negeri semakin jelas, khususnya di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia sendiri. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik para investor tersebut adalah melalui fasilitas baik fasilitas fiskal dan non fiskal. Indonesia kini telah berada di dalam daftar 20 negara peraih *foreign direct investment* (FDI) terbesar dunia. Pada 2013, menurut laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) (Wikipedia, 2016), Indonesia ada diperingkat 18 dunia dengan raihan FDI sebesar 18 milyar dollar AS. UNCTAD menyatakan bahwa , Indonesia juga dianggap negara ketiga paling prospektif bagi *Foreign Direct Investment* (FDI)(“Indonesia Negara Tujuan Investasi Terfavorit Kedua di Dunia,” 2016). Dengan ekonomi yang tumbuh rata-rata sekitar 5.4% per tahun sejak beberapa tahun ke belakang dan ukuran pasar yang besar serta kondisi perekonomian yang stabil, investasi asing diprediksi akan terus mengalir ke depannya. Ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan terkait upaya meningkatkan kebijakan investasi asing di Indonesia agar kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi efektif dalam memicu pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* dan dampak negatif dari FDI bisa diminimalisir.

**Pertama**, dari sisi negara *home country* FDI. Menurut data BKPM, dari Januari hingga September 2014, Singapura adalah penyumbang FDI terbesar yakni sebesar 22.5% dari total FDI masuk, diikuti Jepang sebesar 9.4% dan Belanda 6.9%.

**Kedua**, alokasi Investasi asing berdasarkan daerah. Alokasi FDI masih terkonsentrasi di Jawa yakni sebesar 53.4% dari total, selama Januari-September 2014.

**Ketiga**, berkaitan dengan *linkages*. FDI *inflows*, sebagaimana hasil studi Dharma Negara dan Adam (2012), tidak berpengaruh positif pada peningkatan produktifitas industri penopang dalam negeri. Hal ini diakibatkan karena menurut data, 90% dari total impor adalah barang-barang setengah jadi serta *capital goods*.

**Keempat**, berkaitan dengan *spillovers*. Strategi selanjutnya adalah meningkatkan fokus alokasi anggaran pemerintah pada investasi penelitian dan pengembangan. Hal ini guna memicu *knowledge spillovers* dan *technology transfer*. Tanpa penelitian dan pengembangan yang terbangun, maka kedua hal tersebut akan sulit terjadi.

**Kelima**, berhubungan dengan insentif. Pemerintah biasanya meluncurkan insentif pajak guna menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah insentif pajak benar-benar memberikan keuntungan dalam hal peningkatan FDI ataukah malah menghasilkan biaya insentif yang besar yakni hilangnya kesempatan meningkatkan raihan pajak.

**Keenam**, dari sisi pemeliharaan lingkungan. Penting pula untuk mengkritisi peran pemerintah dalam menghindari ancaman kerusakan lingkungan akibat FDI. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam perilaku “*race to the bottom*” yang biasanya dilakukan negara-negara berkembang guna menarik FDI. “*Race to the bottom*” merujuk pada perlombaan dalam deregulasi lingkungan bisnis untuk menarik investasi asing namun mengakibatkan dampak negatif misalnya terhadap lingkungan hidup, akibat diturunkannya standar proteksi lingkungan hidup guna menjadi lebih kompetitif menarik FDI.

**Ketujuh**, aspek kedaulatan. Selain aspek pemeliharaan lingkungan, aspek kepentingan nasional pun perlu mendapat kontrol yang cukup dari publik terkait FDI di Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan

dengan motif politis dari negara *home country* FDI yang dapat berpotensi mengganggu kepentingan nasional untuk berdaulat dalam arti luas, baik ekonomi maupun politik, dan memperoleh manfaat maksimal dari FDI. Sebagai contoh, sebuah studi dari Kolstad dan Wiig (2009) menunjukkan bahwa *outward* FDI dari China berbanding lurus dengan buruknya institusi negara *host-countries* dan tingkat persediaan *natural resources*.

Berkenaan dengan Investasi, ASEAN merupakan saka guru (*corner stone*) politik luar negeri Indonesia karena mempunyai arti yang strategis dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan guna menciptakan perdamaian dan keamanan kawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat berperan secara optimal dalam perkembangan kerjasama di kawasan. Negara-negara ASEAN telah sepakat membentuk komunitas ASEAN 2015, dengan 3 (tiga) pilar yaitu komunitas politik ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang disepakati dalam *ASEAN CHARTER* (Piagam ASEAN) yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 dalam agenda ASEAN Summit ke-13 di Singapura (Winantyo, 2009).

Pembentukan Piagam ASEAN telah memerlukan waktu yang cukup lama di dalam pembuatan keputusan-keputusan bersama para pemimpin Negara anggota sejak keputusan mengenai program aksi Vientiane, Deklarasi Kuala Lumpur tentang Penyusunan Piagam ASEAN, dan Deklarasi Cebu tentang Cetak Biru Piagam ASEAN.

Integrasi ASEAN pada awalnya difokuskan pada pembentukan komunitas ASEAN yang diperkokoh dengan 3 (tiga) pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*). Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan komunitas sosial – budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community*).

Langkah yang ditempuh untuk mencapai komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi pada tahun 2015 adalah dengan membuat strategi komunitas ekonomi ASEAN yang dinamakan pilar ASEAN Economic Community (AEC). AEC merupakan pilar utama dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bawah piagam ASEAN.

Pilar utama dalam pembentukan ASEAN adalah (a). pasar tunggal dan basis produksi, (b). kawasan ekonomi yang kompetitif, (c) kawasan pembangunan yang adil, dan (d). kawasan terintegrasi ke dalam ekonomi global. Karakteristik utama yang dipertimbangkan dalam MEA adalah sebuah pasar tunggal dan basis produksi, yaitu sebuah realisasi dari wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, pencapaian pembangunan ekonomi yang adil dan integrasi penuh ke pasar global. Hal ini juga disebutkan dalam cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013).

Indonesia perlu melihat peluang-peluang yang ada sehingga berperan sebagai “pemain” dan bukan hanya menjadi tempat “pemasaran” Negara ASEAN lainnya. Berbagai peluang yang dapat dilihat antara lain; *pertama*, dari sisi jumlah tenaga kerja, sebagian besar penduduk ASEAN (39,1%) berada di Indonesia. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan menjadi pusat-pusat industri. Di berbagai daerah dapat melakukan pelatihan sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja. *Kedua*, dari sisi pasar produksi, besarnya penduduk kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Pemerintah Indonesia secara kumulatif baru mengeksport sebagian kecil dari total ekspor Intra-ASEAN, artinya Indonesia mempunyai produk yang dapat ditawarkan di ASEAN dan punya potensi untuk

meningkatkan pangsa pasar di ASEAN. Indonesia juga mempunyai sektor prioritas yang sudah diintegrasikan di Masyarakat Ekonomi ASEAN – yaitu produk yang berbahan dasar kayu dan otomotif. *Ketiga*, dari sisi jasa, industri pariwisata adalah salah satu peluang yang sangat strategis mengingat peran industri pariwisata adalah salah satu faktor penggerak perekonomian yang tercermin dari sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang mencapai 10% pada tahun 2007. *Keempat*, dari sisi peningkatan investasi, berbagai Negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis. Dalam rangka meningkatkan penanaman modal (*UU No. 25 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1-3).*, 2007) di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur. Kesempatan tersebut memberikan peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerjasama regional, terutama melancarkan program perbaikan infrastruktur domestik.

Realisasi investasi triwulan II 2015 mencapai Rp 135,1 triliun, terdiri atas realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 42,9 triliun (31,8 persen) dan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 92,2 triliun (68,2 persen), Realisasi investasi pada triwulan II 2015 itu meningkat 8,4 persen dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 124,6 triliun. Lima sektor usaha realisasi PMDN yakni industri makanan sebesar Rp 8 triliun; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi sebesar Rp 7 triliun; listrik, gas dan air sebesar Rp 5,4 triliun); perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 4,3 triliun; serta industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar Rp 3,3 triliun (Tempo, 2015).

Secara sebaran, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 74,6 triliun atau 55,3 persen dan realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp 60,4 triliun atau 44,7 persen. Ada peningkatan

investasi di luar Jawa sebesar 28,2 persen karena periode yang sama tahun lalu sebesar Rp47,1 persen. Lima negara yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia pada triwulan II 2015 adalah Malaysia US\$ 2,3 miliar, Singapura US\$ 1,1 miliar, US\$ Jepang 0,4 miliar, Amerika Serikat. "Penyerapan tenaga kerja pada triwulan II 2015 mencapai 370.945 orang, terdiri atas 147.868 orang untuk proyek PMDN dan 223.077 orang untuk proyek PMA, naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 315.229 orang. Juga naik dari periode yang sama pada 2014 sebesar 350.803 orang (Tempo, 2015).

Berdasarkan World Investment Report 2015 milik *United Nations Conference Trade and Development* (UNCTAD) menyatakan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia tumbuh 20 persen, tertinggi di Asia Tenggara. "Data World Investment Report ini memberikan optimisme bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi potensial di Asean bahkan Asia.

Selain itu, kebutuhan investasi dalam pembangunan di Indonesia pada periode 2010-2014 sebesar Rp.12.460 Triliun. Dalam peran investasi pemerintah sebesar Rp. 1.816,7 Triliun (14,6%), dan Peran Investasi Swasta sebesar Rp.10,643,3 Triliun (85,4%).

Salah satu strategi yang umum digunakan setiap Negara bagi para calon investor adalah memberikan fasilitas baik fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal kepada mereka yang menanamkan modal di negaranya. Pada prinsipnya hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun disisi lain masih banyak hambatan-hambatan kemudahan berusaha di Indonesia.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif (Soekanto, 1984) Penelitian hukum yuridis normatif ini merupakan penelitian yang

menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau fakta-fakta hukum berdasarkan norma-norma hukum. Penelitian hukum yuridis normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, dan penelitian yang menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penelitian ini berarti penelitian ini termasuk dalam penelitian inventarisasi hukum positif (Amiruddin & Asikin, 2004).

Penelitian ini bersifat eksploratif, dimana dalam penelitian ini akan menelusuri lebih mendalam kebijakan yang disepakati Negara-negara anggota ASEAN. Selain itu peneliti juga akan mendalami kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang penanaman modal di Indonesia yang berkenaan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Amiruddin & Asikin, 2004).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kajian kepustakaan dengan menelusuri berbagai kebijakan dengan teknologi informasi. Website Pemerintah sangat memadai menyediakan ratifikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Demikian juga website ASEAN secara lengkap menyediakan konvensi-konvensi Negara-negara ASEAN yang terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana peneliti akan membuat kesimpulan terhadap temuan-temuan secara kualitatif untuk setiap rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

### **Hasil Analisa dan Pembahasan**

#### **Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal**

Dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Prinsip Perubahan ini menjaga keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi global dengan mendorong investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kebijakan penanaman modal yang lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum kepada invest.

Pada tanggal 23 April 2014 pemerintah secara resmi melakukan penggantian Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi melalui Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal (*Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal.*, 2014)

- Ayat 4 Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 - Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden;
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Selain mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bidang-bidang usaha yang

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 pada prinsipnya memuat beberapa hal pokok yaitu: *Pertama, Prinsip Negative List*, Prinsip ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yaitu *Bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal*. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 sangat tegas dalam memberlakukan prinsip *negative list* dimana semua ketentuan yang tidak terdaftar dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dianggap terbuka tanpa syarat.

Ketentuan ini menjadi semacam penyeimbang bagi ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 bahwa dimungkinkan adanya ketentuan yang tidak tercantum dalam *negative list* Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.

### **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Dalam UU Penanaman Modal, pemerintah menyediakan 2 Jenis fasilitas bagi penanaman modal yaitu fasilitas fiskal dan fasilitas pelayanan dan/atau perizinan.

*Pertama, Fasilitas Fiskal* - Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 secara jelas diatur bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: (1). menyerap banyak tenaga kerja; (2) termasuk skala prioritas tinggi; (3) termasuk pembangunan infrastruktur; (4) melakukan alih teknologi; (5) melakukan industri pionir (*UU*

*Penanaman Modal, Penjelasan Pasal 18 ayat (3) huruf c.*, 2007); (6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; (7) menjaga kelestarian lingkungan hidup; (5) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (8) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau (9) industri menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Bentuk fasilitas fiskal yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa (*UU Penanaman Modal Nomor 25 Pasal 18 ayat (4).*, 2007) :

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- g. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta

memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- h. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Fasilitas fiskal tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas (*UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 19-20., 2007*).

*Kedua*, Fasilitas pelayanan yang mencakup pelayanan hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun (*Penjelasan UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 21 ayat (1) Huruf b., 2007*);
- b. Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan antara lain:

- a. Penanaman modal yang dilakukan

dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

- b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal;
- c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas (*UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 22 ayat (2) Huruf c, 2007*);
- d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah Negara, dan
- e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan publik.

Selanjutnya, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan untuk:

- a. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
- b. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya dan pelayanan purna-jual dan;
- c. Calon Penanaman modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (*UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 23 ayat (2)., 2007*).

Untuk fasilitas penanaman modal asing, diatur pada Pasal 23 UUPM/2007, antara lain;

- a. Pemberian alih status izin tinggal terbatas

bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah Tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

- b. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan;
- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan;
- f. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

#### **Peraturan Kepala BKPM No 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal**

Dalam Peraturan ini berkaitan dengan fasilitas penanaman modal diatur pada Pasal 75 sampai Pasal 99, yaitu mengenai pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal.

Fasilitas Fiskal antara lain (i) fasilitas bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang, (ii) fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, (iii) usulan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 75 ayat (2).*, 2013). Fasilitas fiskal adalah Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (*tax allowance*). Selain fasilitas fiskal, pemerintah juga memberikan Fasilitas non-fiskal bagi penanam modal antara lain; (i) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan (ii) Angka Pengenal Importir Umum (API-U), (iii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), (iv) Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01) dan (v) Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (UM\TA) (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 75 ayat (4).*, 2013).

#### **Tata Cara Permohonan Fasilitas Fiskal**

Tata cara pengajuan permohonan fasilitas fiskal antara lain (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 77 ayat (4).*, 2013);

- 1) Perusahaan mengajukan permohonan kepada kepala BKPM dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap;
- 2) Perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
- 3) Perusahaan akan diundang dalam rangka rapat teknis dengan membawa tanda terima sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan;
- 4) Permohonan fasilitas impor mesin dalam rangka pengembangan mencakup perluasan atau restrukturisasi/ modernisasi dan rehabilitasi;
- 5) Bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan yang meliputi restrukturisasi/ modernisasi dan rehabilitasi dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

- 6) Berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administrative yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
- 7) Berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administrasi yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan.
- 8) Bagi perusahaan yang telah dilakukan pembahasan teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek akan diberikan tanda terima tetap;
- 9) Kepala BKPM atau atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat keputusan Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau Barang dan Bahan atau Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas mesin atau barang dan bahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima tetap;
- 10) Bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan (*tax allowance*) dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengajuan;
- 12) Berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administrative yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut;
- 13) Setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap, perusahaan akan diundang dalam rapat trilateral antara BKPM, Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan dengan membawa tanda terima sementara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan;
- 14) Dalam hal keputusan rapat trilateral, permohonan dapat diproses lebih lanjut, maka akan diadakan rapat interkem dengan kementerian terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat trilateral.
- 15) Keputusan rapat interkem disampaikan kembali ke BKPM untuk diproses sesuai hasil rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat interkem;
- 16) Bagi perusahaan yang telah dilakukan rapat interkem akan diberikan tanda terima tetap;
- 17) Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Usulan untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima tetap.

### **Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin**

Tata Cara permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin antara lain;

- 1) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan dan pengembangan (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 79 ayat 2., 2013*) diajukan kepada PTSP BKPM;
- 2) Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut;
  - a. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 79, 2013*);
  - b. Izin Prinsip yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara

- PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya;
- c. Permohonan *masterlist* diajukan untuk pengadaan mesin yang akan diimpor secara keseluruhan sesuai dengan izin prinsip yang telah diterbitkan dan disampaikan pada awal pengajuan;
  - d. Daftar mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis barang, *HS Code*, spesifikasi teknis, Negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
  - e. NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai pengusaha Kena Pajak untuk fasilitas impor mesin untuk pembangunan industri;
  - f. Nomor Identitas Kepabebean (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
  - g. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
  - h. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir khusus industri Pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha industri jasa;
  - i. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi I dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - j. Data teknis atau brosur mesin;
  - k. Izin prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (*UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba")*, Pasal 46., n.d.) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan kontrak kerja dengan pemilik IUP.
  - l. IUP harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM; Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk

pembangunan dan pengembangan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek;

- 3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin. (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 79, 2013*)
- 4) Bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas pemasukan mesin untuk pembangunan/ pengembangan perusahaan.

Kemudian, atas Keputusan fasilitas bea masuk dapat dilakukan perubahan penetapan yang mencakup; (a) perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin; (b) perpanjangan jangka waktu impor mesin, (c) perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin, (d) perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan tempat pemasukan, (e) perubahan, penggantian dan/atau penambahan Negara muat dan perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin. Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas hanya dapat dilakukan apabila mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan Nomor Pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (*Pasal 1 ayat (13), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat 1-3*) dan masih dalam jangka waktu pembebasan.

#### **Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan**

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha Industri, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas penggunaan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari PTSP BKPM. Fasilitas tersebut diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan

permohonan keputusan fasilitas atas impor barang dan bahan. Fasilitas ini diberikan waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 84, 2013*).

Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.

Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut (*Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 84, 2013*):

- a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota;
- c. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor mesin;
- d. Daftar barang dan bahan serta *soft copy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis barang, *HS Code*, spesifikasi teknis, Negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- e. NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai pengusaha Kena Pajak untuk fasilitas impor mesin untuk pembangunan industri;

- f. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
- g. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- h. Kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikan persetujuan fasilitas pembebasan bea masuk;
- i. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- j. Surat Kementerian Perindustrian yang menyatakan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- k. Pemberitahuan Pabean Impor Mesin atau faktur pembelian mesin dalam Negeri;
- l. Data teknis atau brosur mesin;
- m. Tanda terima penyampaian LKPM dan PDPPM atau PDKPM periode terakhir.
- n. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
- o. Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan segera langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli/bermaterai cukup.

#### **Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan**

Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan Penanaman Modal oleh perusahaan penanam modal sebagai wajib pajak dalam negeri diajukan kepada PTSP BKPM.

Permohonan usulan fasilitas pajak penghasilan dengan persyaratan;

- a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan;
- b. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan. Apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
- c. Rekaman izin prinsip penanaman modal atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan badan;
- d. Uraian dari komponen nilai investasi;
- e. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada setiap rumusan permasalahan tesis ini, temuan-temuan dan analisa penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dengan tiga pilar yaitu; (1) Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, (2) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Untuk mewujudkan hal tersebut, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang dimulai dengan pemberlakuan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas.
2. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, sebagai rencana induk yang mengarahkan pembentukan MEA disusun dan disahkan pada tahun 2007. Cetak Biru tersebut

menentukan karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN dengan mempertimbangkan pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan kebutuhan Masyarakat ASEAN secara keseluruhan untuk tetap berpandangan terbuka, MEA memiliki karakteristik utama sebagai Pasar Tunggal dan Basis Produksi.

3. Negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Prinsip utama ASEAN untuk menarik Penanaman Modal Asing adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan penanaman modal asing (PMA) baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN dan non ASEAN. Jika sebelumnya ASEAN telah memiliki *the Framework on the ASEAN Investment Area (AIA)* pada tahun 1988 sebagai inisiasi investasi, maka dibentuk ASEAN *Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* pada tanggal 26 Pebruari 2009 di Cha-am Thailand. ACIA merupakan peleburan dari *ASEAN Investment Agreement (AIA)* dan *ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA)*, sehingga ASEAN memiliki persetujuan bidang investasi yang lebih komprehensif dengan 4 (empat) pilar perubahan sebagaimana tertuang dalam *AEC Blueprint*, yaitu: perlindungan investasi, fasilitasi dan kerjasama, promosi dan kesadaran dan liberalisasi.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan Masyarakat Ekonomi melalui Peraturan Presiden, antara lain; (a). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos sebagai hasil keputusan para Kepala Pemerintah/Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-10, (b). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Agreement On Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* .(c). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services*. (d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services*. (d). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network* (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia) yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2010. (e). Peraturan Presiden Nomor 10 Tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*. (f). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Letter of Understanding for The Amendment of the Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 of the Agreement On Trade In Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic Of Korea*. (g). Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Protocol To Implement the Second Package of Specific Commitments Under the Agreement On Trade In Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. (h). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Agreement on Trade In Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments Of The Member Countries of the Association Of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*.

4. Dalam upaya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Presiden Republik Indonesia menerbitkan kebijakan, antara lain;
  - a. Instruksi Presiden Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh Menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, para Gubernur dan para Bupati/Walikota. Dalam Instruksi Presiden ini menyebutkan: "Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, 2008 dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN.
  - b. Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011: Dalam rangka pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast*

*Asian Nations (ASEAN Economic Community-AEC) Tahun 2011 dan untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, Presiden menginstruksikan kepada 21 Menteri dan 5 Kepala Badan) untuk aktif berpartisipasi dalam mempersiapkan program dan kegiatan yang dapat mendukung MEA 2015. Inpres ini menginstruksikan antara lain: (1). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat MEA. (2). Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berpedoman kepada program yang meliputi: (1). Menuju pasar tunggal dan basis produksi, yang fokus pada; peningkatan daya saing dan pemanfaatan komitmen MEA untuk Arus barang secara bebas; arus jasa secara bebas; arus investasi secara bebas; arus modal yang lebih bebas; *Priority Integration Sectors*; dan untuk perdagangan makanan, pertanian, dan kehutanan. (2). Menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi, yang fokus pada kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, perdagangan secara elektronik (e-commerce). (3). Menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang dan fokus pada pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah.*

5. Dalam upaya meningkatkan penanaman modal dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, Pemerintah telah melakukan perubahan berbagai regulasi penanaman modal antara lain:
  - a. Merevisi Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan melalui Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan. Pada dasarnya, pertimbangan utama dibentuknya kedua Peraturan Presiden ini adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan /*ASEAN Economic Community (AEC)*. Pada prinsipnya memuat beberapa hal pokok yaitu: *Pertama, Prinsip Negative List*, Prinsip ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yaitu Bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 sangat tegas dalam memberlakukan prinsip *Negative List* dimana semua ketentuan yang tidak terdaftar dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dianggap terbuka tanpa syarat. Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka seharusnya tidak boleh lagi adanya *entry barrier* terhadap segala bidang usaha baru yang akan dibuka oleh investor yang tidak terdapat dalam Daftar *Negative List* ketentuan ini. Meskipun begitu ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 ini tidak dapat berlaku serta merta karena pada Pasal 8 dinyatakan bahwa ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang secara teknis berwenang di bidang usaha penanaman modal.

- b. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang usaha-usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu. Perubahan yang dilakukan Pada Pasal 2 terkait dengan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tambahan kompensasi kerugian 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berurut-turut.
  - (2) Tambahan kompensasi kerugian 2 (dua) tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (3) Tambahan kompensasi kerugian 2 (dua) tahun apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu yang mana sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal.
  - (4) Tambahan kompensasi kerugian 2 (dua) tahun, apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Peraturan Pemerintah ini yang dilakukan diluar kawasan berikat.
6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Komite ini terdiri dari berbagai *stakeholders*

antara lain: Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), BAPPENAS, Badan Standarisasi Nasional (BSN), BPOM, Forum Gubernur se-Sumatra, Forum Gubernur se-Jawa, Forum Gubernur se-Kalimantan, Forum Gubernur se-Sulawesi, Forum Gubernur se-Bali-NusaTenggara, Forum Gubernur se-Papua-Maluku dan Perwakilan Universitas Negeri di Indonesia seperti; Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Mulawarman, Universitas Pattimura, Universitas Udayana, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,

7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau
8. di daerah-daerah tertentu. Peraturan ini dibuat dalam melaksanakan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang usaha-usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu.
9. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi wajib pajak badan dalam negeri yang diberikan fasilitas pajak penghasilan.

## Reference

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi-1*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta.
- Indonesia Negara Tujuan Investasi Terfavorit Kedua di Dunia. (2016).  
*Pasal 1 ayat (13), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat 1-3..*
- Penjelasan UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 21 ayat (1) Huruf b.* (2007).
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 75 ayat (4).* (2013).
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 77 ayat (4).* (2013).
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5, Pasal 79.* (2013).
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 75 ayat (2).* (2013).
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 79 ayat 2.* (2013).
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Pasal 84.* (2013).
- Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal.* (2014).
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum, Edisi-1 hlm. 51*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tempo, B. (2015). BKPM: Realisasi Investasi Triwulan II 2015 Capai Rp 135,1 T. Retrieved from bkpm: Realisasi Investasi Triwulan II 2015 Capai Rp 135,1 T", <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/28/090687004/bkpm-realisasi-investasi-triwulan-ii-2015>
- UU No. 25 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1-3).* (2007).
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Pasal 46.*
- UU Penanaman Modal, Penjelasan Pasal 18 ayat (3) huruf c.* (2007).
- UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 19-20.* (2007).
- UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 22 ayat (2) Huruf c.* (2007).
- UU Penanaman Modal Nomor 25, Pasal 23 ayat (2).* (2007).
- UU Penanaman Modal Nomor 25 Pasal 18 ayat (4).* (2007).
- Wikipedia. (2016). Konferensi PBB Mengenai Perdagangan dan Pembangunan. Retrieved April 20, 2016, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi\\_PBB\\_mengenai\\_Perdagangan\\_dan\\_Pembangunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_PBB_mengenai_Perdagangan_dan_Pembangunan)
- Winantyo, R. (2009). *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*.